



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PADANG TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Dorri Putra	Ketua/Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksanaan dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Arset Kusnadi	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Arianto	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Jefri Hariyanto	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Randy Adi Tama	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Agustian	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat; 3. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Reformasi Birokrasi; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan reformasi kepada tim pengarah setiap bulan dan satker setingkat di atasnya pada akhir tahun; 7. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan 8. Menjadi Agen perubahan.
2.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	
3.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	
4.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	
5.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
2.	Darma Riyanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor Merangkap Anggota	
3.	Rhoma Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor Merangkap Anggota	
4.	Vivika Sari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor Merangkap Anggota	
5.	Dicko Murdi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Asesor Merangkap Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Defit Wahyudi	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
3.	Dedi Islami	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Indah Rezki Chairani	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rama Wahyunda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Defit Wahyudi	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
3.	Dedi Islami	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Indah Rezki Chairani	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rama Wahyunda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Irwan Yondi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3.	Richard Febrin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	Yeliana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
2.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
2.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Agustian	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Ketua	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
2.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
5.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
6.	Ira Novita	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
7.	Yurika Amalia	Analisis Pengelola APBN Ahli Muda	Anggota	
8.	Rekha Azura	Analisis Pengelola APBN Ahli Pertama	Anggota	

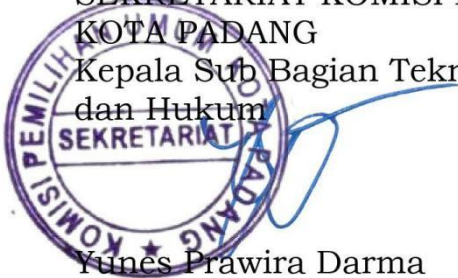
9.	Aulia Wahyu Utami	Analisis Pengelola APBN Ahli Pertama	Anggota
10.	Nia Oktavia	Analisis Pengelola APBN Ahli Pertama	Anggota
11.	Resti Helfia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Darma Riyanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Rhoma Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Irwan Yondi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Taufik Iriani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Dicko Murdi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
17.	Ratna Mardianti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
18.	Farried Chandra	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
19.	Yeliana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
20.	Indah Rezki Chairani	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
21.	Rikky Hendra Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota
22.	Sandra Wulandari	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
23.	Dedi Islami	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
24.	Defit Wahyudi	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
25.	Richard Febrin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
26.	Vivika Sari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
27.	Alex Iskandar	Arsiparis	Anggota
28.	Rama Wahyunda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
29.	Hariangga Kriztianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma